

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan pada *Warehouse* PT. Adira Dinamika Multi finance cabang Bukittinggi dan juga pada dealer atau *showroom* mobil di kota Bukittinggi, yang juga telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut yaitu :

1. Tata cara pelaksanaan lelang barang jaminan fidusia kendaraan bermotor melalui media internet pada PT. Adira Dinamika Multi finance cabang Bukittinggi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : Undangan lelang yang dikirimkan kepada dealer rekanan atau Peserta lelang melalui surat elektronik (*email*) sehari sebelum batas waktu penawaran berakhir dan mulai dibuka penawaran (*Open Bidding*), Kepada dealer rekanan yang berminat mengikuti lelang dapat membuka *account* di situs AD1REMARKETING, Dealer Rekanan atau Peserta dapat memasukkan harga penawaran (*bidding*) lebih dari 1 (satu) kali dan dimasukkan melalui situs AD1REMARKETING secara langsung atau *online*, selama masih dalam rentang waktu pemasukan harga penawaran, Penutupan waktu lelang (*close bidding*), Dalam kurun waktu 1 (satu) jam setelah batas waktu penawaran Dealer Rekanan atau Peserta yang dinyatakan sebagai pemenang, akan dihubungi atau dikirimkan informasi baik secara *online* melalui surat elektronik (*email*), pesan singkat (SMS), maupun melalui

surat atau telepon setelah proses dilaksanakan, Dealer Rekanan atau Peserta yang dinyatakan sebagai pemenang wajib segera melakukan pelunasan pembayaran terkait unit kendaraan yang dimenangkannya melalui bank.

2. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak Adira Finance Cabang Bukittinggi dalam pelaksanaan lelang barang jaminan fidusia kendaraan bermotor melalui media internet ini (*online*) kepada Dealer Rekanan atau peserta yang telah memenangkan unit kendaraan konkretnya dirasa masih sangat lemah. Artinya apabila unit kendaraan lelang yang telah dimenangkan meski terdapat kerusakan, cacat tersembunyi, penggantian onderdil atau kurangnya surat-surat terkait unit kendaraan tersebut itu telah menjadi resiko Dealer Rekanan atau pembeli yang telah memenangkan lelang tersebut pihak Adira Finance tidak bertanggung jawab lagi karena Dealer Rekanan atau peserta lelang telah menyetujui dan terikat dengan perjanjian sebelumnya.
3. Hambatan yang dirasakan Sering terjadi pada saat proses penawaran (*bidding*) sedang berlangsung Situs lelang ADIREMARKETING bermasalah dan tidak bisa diakses sama sekali, Minimnya waktu penawaran (*bidding*) yang diberikan oleh Adira Finance hanya sehari setelah pengumuman lelang, Ketika penawaran telah dimasukkan pihak Adira Finance membatalkan proses lelang secara sepihak tanpa ada alasan yang jelas, Debitor yang telah wanprestasi sebelumnya dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tersebut menuntut kembali kendaraan tersebut kepada pemenang lelang, Masih lemahnya perlindungan hukum yang diberikan kepada peserta lelang.

## B. Saran

Adapun saran dari penulis :

1. Bagi pemerintah khususnya Kementerian Keuangan karena memiliki fungsi penyiapan kebijakan di bidang lelang, Sistem lelang semacam ini seharusnya mendapat perhatian khusus, supaya dibuatkan suatu aturan yang spesifik mengenai jual-beli secara lelang melalui internet. Agar di masa depan setiap pelelangan dalam bentuk *online* melalui internet ini tetap bertanggung jawab kepada 1 (satu) peraturan yang jelas yang mengedepankan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait. Kemudian untuk perusahaan-perusahaan seperti Adira Finance yang sudah terlanjur berkembang sebelum adanya peraturan mengenai lelang secara *online*, sebaiknya dapat perhatian dari pemerintah untuk dibina, agar perusahaan-perusahaan tersebut tidak mengenyampingkan hak dari konsumen. Secara tidak langsung jual-beli secara lelang melalui internet berpotensi untuk ikut membangun pergerakan ekonomi Negara.
2. Bagi Adira Finance agar memberikan penambahan jangka waktu penawaran dan diadakan survey untuk melihat secara langsung objek lelang tersebut, Sehingga unit kendaraan yang akan di beli melalui lelang *online* tersebut dapat diketahui kondisi sebenarnya
3. Supaya Dealer Rekanan atau calon pembeli yang akan mengikuti proses lelang melalui internet ini untuk lebih teliti dan mencermati bagaimana kondisi unit dari kendaraan yang dilelang tersebut agar dapat terhindar dari indikasi masalah yang akan timbul dikemudian hari.